

PELATIHAN MANAJEMEN KOPERASI PEGAWAI DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II JAKARTA

¹Achmad Sofyan Rasyid, ²Bintoro Yudho Joko Handoyo, ³Denny Kurniawan,
⁴Dyah Sumbiharsih, ⁵Dwi Marsudi, ⁶Sarwani
Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia
[*dennykurniawan505@gmail.com](mailto:dennykurniawan505@gmail.com)

Abstrak

Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dioperasikan dan dimiliki oleh orang perorang yang bergabung secara sukarela untuk memperjuangkan kepentingan bersama. Kegiatan koperasi dilakukan secara bertahap mulai dari sejak didirikan dalam skala kecil kemudian terus berkembang dalam skala yang besar, maka skala usaha dan cakupan kegiatan usaha juga menjadi lebih besar. Koperasi Konsumen Lapas Anak Jakarta adalah koperasi pegawai yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta yang dibentuk pada tanggal 9 Maret 2018 melalui rapat yang dihadiri oleh Pegawai LPKA Kelas II Jakarta. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan langkah-langkah pendekatan dengan instansi LPKA Kelas II Jakarta, dengan cara workshop dan sosialisasi acara serta pelatihan berupa penjelasan mengenai manajemen koperasi untuk membuat kemandirian koperasi pegawai yang berbasis anggota serta memiliki nilai dan prinsip-prinsip partisipasi, kebersamaan dan kemandirian. Kesimpulan dari hasil workshop dan sosialisasi program pengabdian kepada masyarakat ini adalah: 1. Pelatihan Manajemen Koperasi memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada anggota koperasi untuk dapat menjadi koperasi yang mandiri karena koperasi merupakan organisasi yang berbasis anggota serta memiliki nilai dan prinsip-prinsip partisipasi, kebersamaan dan kemandirian. 2. Hasil observasi setelah kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat menunjukkan, Anggota Koperasi LPKA Kelas II Jakarta lebih aktif dalam partisipasi kegiatan koperasi koperasi konsumen lapas anak Jakarta. 3. Hasil Analisa SWOT yang dilakukan harus dilakukan pengembangan dan perbaikan dalam operasional dan manajemen Koperasi LPKA Kelas II Jakarta dengan memperhatikan setiap Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman yang dimiliki dan dihadapi Koperasi LPKA Kelas II Jakarta di masa sekarang maupun di masa yang akan datang.

Kata Kunci: Pelatihan, Manajemen, Koperasi

Abstack

Cooperative is an economic organization that is operated and owned by individuals who join voluntarily to fight for common interests. Cooperative activities are carried out in stages starting from being established on a small scale then continuing to develop on a large scale, so the business scale and scope of business activities also becomes larger. The Jakarta Children's Prison Consumer Cooperative is an employee cooperative located at the Jakarta Class II Child Special Guidance Institute which was formed on March 9, 2018 through a meeting attended by Class II Jakarta LPKA Employees. The method used in this community service activity uses approach steps with LPKA Class II Jakarta institutions, by means of workshops and socialization of events as well as training in the form of explanations about cooperative management to make employee cooperatives independent based on members and have values and principles of participation, togetherness and independence. The conclusions from the results of the workshop and socialization of this community service program are: 1. Cooperative Management Training provides training and counseling for cooperative members to become independent cooperatives because cooperatives are member-based organizations and have the values and principles of participation, togetherness and independence. 2. The results of observations after the Community Service activities show that members of the Jakarta LPKA Class II Cooperative are more active in participating in the cooperative activities of the Jakarta juvenile prison consumer cooperative.

Keywords: Training, Management, Cooperative

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan seseorang atau badan hukum yang melandaskan prinsip kombinasi dari manusia, aset fisik dan non fisik, informasi dan teknologi untuk memperbaiki keadaan ekonomi agar bisa lebih maju. Koperasi juga merupakan gerakan yang bertujuan untuk mensejahterakan anggota koperasi yang berlandaskan asas kekeluargaan. Seiring dengan perkembangan zaman dan pertumbuhan ekonomi nasional, koperasi di Indonesia sedikitnya terdapat dua puluh lima (25) bentuk koperasi. Menurut Siregar & Jamhari (2013) koperasi tersebut adalah, koperasi kerajinan industri, wisata, simpan pinjam, pasar, serba usaha, karyawan, jasa, wanita, perikanan, ternak, pertanian, angkutan, pondok pesantren, KUD, KOPTI, KPRI, ABRI, BMT, pensiun, mahasiswa, pemuda, PKL, dan nelayan. Dari dua puluh lima (25) bentuk tersebut, dapat dikelompokkan menjadi empat jenis, yaitu koperasi konsumsi, koperasi produksi, koperasi simpan pinjam, dan koperasi serba usaha [1].

Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024 yang mengacu pada Visi dan Misi Presiden yang tercantum dalam Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJMN) tahun 2020-2024 diarahkan untuk mewujudkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing dengan cara lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan nasional melalui upaya pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Dalam rangka mengoptimalkan perencanaan pembangunan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta untuk melaksanakan Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menyusun Rencana Strategis (Renstra) [2] Kementerian Koperasi dan UMKM 2020-2024 ini juga sebagai panduan bagi seluruh pihak yang berkepentingan terhadap upaya pemberdayaan Koperasi dan UMKM secara nasional. Diharapkan Renstra ini dapat lebih meningkatkan efektivitas dan

efisiensi penyelenggaraan pembangunan nasional melalui upaya pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

Menurut Setiawan (2005:59), [3] dalam praktik perkoperasian, baik administrasi organisasi maupun administrasi usaha koperasi tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Keduanya terikat dalam hubungan timbal balik, dalam artian administrasi organisasi menjadi instrumen fundamental bagi terselenggaranya administrasi usaha, sebaliknya administrasi usaha menjadi semacam "ujung tombak" bagi keberhasilan administrasi organisasi. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu upaya pencapaian tujuan negara dan bangsa Indonesia sesuai Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 [4] yaitu:

1. Peningkatan daya saing usaha kecil dan menengah (UKM) diberbagai wilayah di Indonesia sehingga menjadi bagian integral dari kegiatan ekonomi dan memperkuat basis ekonomi dalam negeri;
2. Pengembangan UKM diarahkan agar menjadi pelaku ekonomi yang makin berbasis iptek dan berdaya saing dengan produk impor, khususnya dalam menyediakan barang dan jasa kebutuhan masyarakat sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam perubahan struktural dan memperkuat perekonomian domestik;
3. Koperasi yang didorong berkembang luas sesuai kebutuhan menjadi wahana yang efektif untuk meningkatkan posisi tawar dan efisiensi kolektif para anggotanya, baik produsen maupun konsumen di berbagai sektor kegiatan ekonomi sehingga menjadi gerakan ekonomi yang berperan nyata dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat; dan
4. Pemberdayaan usaha mikro menjadi pilihan strategis untuk meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah dalam rangka mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan melalui peningkatan

kapasitas usaha dan ketrampilan pengelolaan usaha serta sekaligus mendorong adanya kepastian, perlindungan dan pembinaan usaha.

Perkembangan kelembagaan dan usaha koperasi pada Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2020 menunjukkan pertumbuhan jumlah koperasi dengan presentase aktif dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Perkembangan Kelembagaan dan Usaha Koperasi Tahun 2009 – 2014

NO	INDIKATOR	2010	2011	2012	2013*	2014**
1	Jumlah Koperasi	177.4	188.1	194.2	203.7	209.48
		82	81	95	01	8
2	Koperasi Aktif	70.35	71.03	71.71	70.26	70.29
	%	%	%	%	%	%
3	Koperasi Yang Melaksana kan RAT	44.71	43.39	47.36	47.28	54.34
	%	%	%	%	%	%
4	Jumlah Anggota (orang)	30.46	30.84	33.86	35.25	36.443.
		1.121	9.913	9.439	8.176	953
5	Modal (Rp. Miliar)	64.78	75.48	102.8	170.3	200.66
		8,73	4,24	26,16	76,86	2,82
6	Volume Usaha (Rp. Miliar)	76.82	95.06	119.1	125.5	200.66
		2.08	2.40	82.69	84,98	2,82
7	Sisa Hasil Usaha (Rp. Miliar)	5.622	6.336	6.661	8.110	14.898.
		,16	,48	,93	,18	,65
8	Jumlah Manager (Orang)	31.56	34.34	36.17	35.06	36.615
		6	2	6	3	
9	Jumlah Karyawan (Orang)	319.	342.8	393.5	438.5	503.83
		938	96	02	41	0

Sumber : Kementerian Koperasi dan Ukm (2014) Diolah Penulis [5]

Keterangan : *) Data Sementara

***) Data Sangat Sementara

Berdasarkan tabel diatas, dapat terlihat jumlah koperasi dari tahun 2010 sampai dengan 2014 terjadi pertumbuhan hampir 1.000 (seribu) unit koperasi dalam setiap tahunnya. Namun, jumlah koperasi yang aktif rata-rata hanya sekitar 70% (tujuh puluh persen) setiap tahunnya. Ini menunjukkan bahwa pada tahun 2010 sampai tahun 2014 terjadi penambahan unit koperasi namun koperasi yang aktif hanya sekitar 70% (tujuh puluh persen). Artinya, perlu pemberdayaan dan pelatihan dalam sebuah organisasi koperasi agar dalam setiap tahunnya tidak hanya unit koperasi saja yang bertambah tapi juga harus

diimbangi dengan koperasi aktif. Tidak hanya pada tahun 2009 -2014 saja, data koperasi dalam lima tahun terakhir yaitu 2015 sampai dengan tahun 2019 terlihat jumlah koperasi dan koperasi aktif cenderung berkurang seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. Perkembangan Kelembagaan dan Usaha Koperasi Tahun 2015 - 2019

NO	INDIKATOR	2015	2016*	2017*	2018**	2019**
1	Jumlah Koperasi	8.024	7.599	-	-	-
2	Koperasi Aktif	6.016	5,047	5,773	2,873	3,447
3	Koperasi Yang Melaksanakan RAT	436	175	476	611	769
4	Jumlah Anggota (orang)	882.19	1.871	2.476.	685.089	1.264.94
		5		434		4
6	Volume Usaha (Rp. Miliar)	18.149	4.568	12.728	14.825	16.564
7	Sisa Hasil Usaha (Rp. Miliar)	2.121	256	882	757	836
8	Jumlah Manager (Orang)	1.355	154	-	-	-
9	Jumlah Karyawan (Orang)	13.877	3,324	-	685.089	-

Sumber : Kementerian Koperasi dan Ukm (2020) di Olah Penulis

Keterangan : *) Data Sementara

***) Data Sangat Sementara

Berdasarkan tabel 1 dan table 2 dapat dilihat perkembangan kelembagaan koperasi pada 10 (sepuluh) tahun terakhir dari tahun 2009 sampai dengan 2019 masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan Koperasi dan UKM yang memiliki usaha yang berkelanjutan, mandiri dan berdaya saing. Perkembangan koperasi masih membutuhkan dukungan kebijakan yang membantu koperasi dalam merespon perubahan pasar dan perekonomian yang dinamis. Koperasi juga perlu diperkuat sehingga mampu berkontribusi pada perbaikan struktur pelaku usaha nasional menjadi lebih kokoh dan seimbang, baik dalam skala usaha, strata maupun sektoral.

Dinilai dari segi keanggotaan, koperasi Indonesia rata-rata memiliki jumlah anggota yang aktif sejumlah 170 orang (35.237.990) orang anggota/ 206.288 unit koperasi yang bila jumlah sebuah koperasi minimal harus didukung 20 orang anggota (Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2014) [9] maka, data menunjukkan bahwa terjadi pertumbuhan anggota

koperasi di Indonesia yang positif meskipun data juga menunjukkan bahwa 61.449 unit atau sebesar 30%. jumlah koperasi yang ada tidak aktif. Kondisi ini ditegaskan oleh data yang menunjukkan bahwa hanya 71.182 koperasi yang melakukan Rapat Anggota Tahunan atau hanya 35% dari jumlah keragaan koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan.

Berkaitan dengan penerapan prinsip koperasi, keberhasilan koperasi tidak semata-mata ditentukan oleh perkembangan modal dan usahanya, tetapi yang terutama seberapa jauh nilai kebersamaan untuk saling menolong dalam rangka memenuhi kebutuhan anggota dan masyarakat dapat diwujudkan dalam kegiatan koperasi. Selanjutnya, modal koperasi adalah modal sosial bersama, sehingga keberhasilan usaha koperasi bukan hanya seberapa jauh modal sosial berkembang dalam kegiatan dan usaha koperasi tapi, seberapa jauh juga kebersamaan dalam organisasi koperasi tersebut.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Jakarta berupaya untuk mendukung Kementerian Koperasi dan UMKM dalam mengembangkan pelayanan koperasi. Istilah koperasi memiliki arti yaitu suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmni para anggota. Menurut Hatta dalam Naim (1994), Koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum lemah untuk membela keperluan hidupnya, didahulukan keperluan bersama bukan keuntungan [10].

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 [11] tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak (SPPA) secara tegas mengamanahkan peran dan fungsi strategis pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana anak. Peran strategis pemasyarakatan mulai bergerak sejak pra-adjudikasi, adjudikasi, hingga post adjudikasi. Peran LPKA Kelas II Jakarta ialah melakukan pelayanan, perawatan, pembinaan, pendidikan, dan pengawasan terhadap anak harus benar-benar memperhatikan hak-hak anak dan prinsip dasar penanganan anak. Keempat prinsip dasar yang melekat pada anak yaitu:

kepentingan terbaik bagi anak, Non diskriminasi, Menghargai pendapat anak dan tumbuh kembang anak harus menjadi pedoman dasar dalam perlakuan anak. Selain kegiatan simpan pinjam, koperasi Lapas Anak Jakarta juga mengadakan sewa lahan kantin sebagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan makanan pegawai dan juga anak didik melalui keluarga yang mengunjungi.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta mulai beroperasi pada tanggal 30 Januari 2017 dengan jumlah pegawai 10 orang. Pada awalnya LPKA Jakarta menggunakan gedung eks. Rutan Salemba dengan kekurangan sarana dan prasarana penunjang kegiatan tugas dan fungsi LPKA semestinya. Pada akhir tahun 2019 Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta sudah memiliki sebanyak 105 pegawai dan sarana prasarana yang memadai. Awal tahun 2020 Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta pindah lokasi ke Cinere Gandul dengan menggunakan gedung eks. Lapas Terbuka Jakarta. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta berada di Komplek Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Republik Indonesia di jalan Raya Gandul, Cinere. Namun lokasinya yang dipisahkan dengan Kali Krukut maka LPKA Kelas II Jakarta berada di Kota Administrasi Jakarta Selatan. LPKA Jakarta memiliki total luas bangunan Kantor Utama sebesar 725.84 M² dan Bangunan Kunjungan, Dapur, Poliklinik sebesar 631.08 M² serta bangunan sel dengan kapasitas 54 Anak sebesar 350.00 M² dengan jumlah luas keseluruhan bangunan sebesar 1.723.42 M².

Rumusan Masalah

Koperasi Pegawai Lapas Anak Jakarta saat ini masih terbilang baru yang membutuhkan pelatihan dan bimbingan agar dapat mengatasi masalah dan hambatan yang terjadi seperti, hambatan yang menjadikan koperasi lambat untuk berkembang. Hambatan tersebut bisa berasal dari fasilitas koperasi, anggota, masyarakat, pemerintah, lingkungan dan pengurus koperasi itu sendiri. Masalah yang ditemukan pada Koperasi Pegawai Lapas Anak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan dana yang dimiliki.

2. Partisipasi para anggotanya masih rendah.
3. Keterbatasan pengetahuan anggota terhadap peran koperasi.
4. Kurangnya pengawasan dari para pengurus koperasi.
5. Kurangnya fasilitas-fasilitas yang dapat menarik perhatian dan peminat karena sebagian karyawan beranggapan bahwa koperasi kurang menjanjikan.
6. Penyelenggaraan kegiatan perkoperasian tidak didasarkan pada perencanaan yang memadai.

Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat

Penanganan berbagai tantangan dan permasalahan pada Koperasi Pegawai Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta tersebut diatas membutuhkan dukungan kebijakan yang seimbang antara keberpihakan dan pembangunan kemandirian. Hal ini mengingat koperasi pegawai lapas anak masih berada pada skala kecil dan terbilang baru, sehingga dibutuhkan edukasi untuk membangun semangat dan keyakinan berkoperasi. Selanjutnya, tujuan dari pelatihan manajemen koperasi pegawai di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Untuk menerapkan ilmu manajemen koperasi di LPKA Kelas II Jakarta yang mana para anggotanya diberi tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengorganisasian, perencanaan, dan pengendalian sumber daya koperasi untuk mencapai tujuan koperasi.
2. Untuk membentuk kemandirian koperasi pegawai yang berbasis anggota serta memiliki nilai dan prinsip-prinsip partisipasi, kebersamaan dan kemandirian.

Manfaat Pengabdian Kepada Masyarakat

Keberhasilan usaha koperasi masih banyak ditekankan kepada pencapaian sisa hasil usaha (SHU) koperasi. Namun, tidak seberapa jauh kepentingan bersama anggota yang menjadi tujuan koperasi dapat dicapai. Hal ini didorong juga oleh kriteria penilaian kesehatan koperasi oleh pemerintah yang salah satunya adalah seberapa jauh peningkatan SHU diperoleh. Secara umum, masalah yang masih dihadapi koperasi dan

bisa menghambat perkembangan koperasi di Indonesia berasal dari pengelolaan koperasi yang kurang efektif, baik dari segi manajemen maupun keuangan. Untuk itu, manfaat pengabdian kepada masyarakat di LPKA Kelas II Jakarta ini adalah sebagai berikut:

1. Menerapkan ilmu manajemen di LPKA Kelas II Jakarta yang mana para anggotanya diberi tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengorganisasian, perencanaan, dan pengendalian sumber daya koperasi untuk mencapai tujuan koperasi.
2. Membentuk kemandirian koperasi pegawai yang berbasis anggota serta memiliki nilai dan prinsip-prinsip partisipasi, kebersamaan dan kemandirian.

TINJAUAN PUSTAKA

Manajemen

Manajemen adalah ilmu dalam proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengendalian sumber daya yang dimiliki untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Istilah manajemen juga mengacu pada dua hal yaitu tugas dan fungsi. Terdapat empat kombinasi fungsi fundamental manajemen dalam rangka mencapai tujuan. Kombinasinya terdiri dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), memberi dorongan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*) [1]. Manajemen sebagai fungsi berarti sejumlah tugas yang harus dilaksanakan oleh orang-orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab tertentu untuk menjamin keandalan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuannya.

Koperasi

Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dioperasikan dan dimiliki oleh orang perorang yang bergabung secara suka rela untuk memperjuangkan kepentingan bersama. Kegiatan koperasi dilakukan secara bertahap mulai dari sejak didirikan dalam skala kecil kemudian terus berkembang dalam skala yang besar, maka skala usaha dan cakupan kegiatan usaha juga menjadi lebih besar. Dengan situasi ini maka diperlukan pengelolaan manajemen mulai dari administrasi sampai dengan pembukuan koperasi yang lebih baik.

Apabila keadaan sistem administrasi sebuah koperasi tidak berjalan dengan baik maka akan mempengaruhi aktivitas usaha dan dapat menghambat pengembangan unit usaha koperasi dan akses keterbukaan informasi kepada anggota koperasi.

Sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, koperasi menurut pemikiran Hatta (1945), memiliki prinsip-prinsip yang harus dipenuhi. Prinsip-prinsip tersebut tercatat dalam risalah BPUPKI tanggal 28 Mei-22 Agustus 1945 [6] antara lain:

1. Kerja sama dan tolong menolong;
2. Gotong royong, mengharmoniskan antara kepentingan orang seorang dengan kepentingan umum;
3. Keanggotaan berdasarkan kebebasan dan kesukarelaan;
4. Keadilan dan persaudaraan;
5. *Selfhelp* dan *solidarity*;
6. Auto aktivitas;
7. Tanggung jawab sosial;
8. Organisasi kolektif yang bertujuan mencapai keperluan hidup; dan
9. Pembagian surplus didasarkan atas jasa.

Prinsip Koperasi

Prinsip koperasi dalam konteks sejarah bangsa Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Perkoperasian [7] adalah sebagai berikut:

1. Sifat keanggotaan sukarela dan terbuka untuk setiap warga negara Indonesia;
2. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pemimpin demokrasi dalam koperasi;
3. Pembagian SHU diatur menurut jasa masing-masing anggota;
4. Adanya pembatasan bunga atas modal;
5. Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya;
6. Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka; dan
7. Swadaya, swakarta dan swasembada sebagai pencerminan prinsip dasar percaya pada diri sendiri;

Prinsip koperasi kemudian berkembang dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian [8] yaitu:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;

2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi;
3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota;
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; dan
5. Kemandirian

Berbagai macam prinsip koperasi tersebut, secara garis besar terangkum dalam ICA (*International Co-operative Alliance*) yang merumuskan bahwa prinsip koperasi adalah:

1. Keanggotaan koperasi secara terbuka tanpa adanya pembatasan yang dibuat-buat;
2. Kepemimpinan yang demokratis atas dasar satu orang satu suara;
3. Modal menerima bunga yang terbatas (bila ada);
4. SHU dibagi 3 : cadangan, masyarakat, ke anggota sesuai dengan jasa masing-masing;
5. Semua koperasi harus melaksanakan pendidikan secara terus menerus;
6. Gerakan koperasi harus melaksanakan kerjasama yang erat, baik ditingkat regional, nasional maupun internasional;
7. Pendidikan perkoperasian; dan
8. Kerjasama antar koperasi

Sehingga, Koperasi harus melaksanakan Prinsip Koperasi dalam melakukan aktivitasnya yang meliputi:

1. Keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka;
2. Pengawasan oleh Anggota diselenggarakan secara demokratis;
3. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan Koperasi;
4. Koperasi merupakan perkumpulan orang-orang yang melakukan usaha bersama;
5. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi;
6. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional; dan
7. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan

masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh Anggota.

Kondisi Perkoperasian Yang Diharapkan Definisi Nilai dan Prinsip Koperasi

Pembaharuan terhadap pengertian koperasi diperlukan agar lebih mudah dipahami oleh anggota maupun masyarakat dalam menyikapi kegiatan usaha yang dilakukan oleh koperasi. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 pernah memberikan definisi koperasi sebagai “badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi” [13]. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan Koperasi menurut Hatta (1994) [15] Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong, semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan, berdasarkan seorang buat semua dan semua buat seorang

Koperasi menurut ICA (2002) adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan dan aspirasi-aspirasi ekonomi sosial dan budaya bersama melalui perusahaan yang mereka miliki bersama dan mereka kendalikan secara demokratis [16]. Definisi terakhir yang dirumuskan oleh ICA (*International Cooperative Alliance*) memuat 5 (lima) unsur yang terdiri dari sifat, isi, bentuk, tujuan dan asas penyelenggaraan koperasi. Definisi tersebut dapat diadopsi oleh Indonesia dengan terlebih dahulu menyesuaikan berdasarkan karakteristik bangsa Indonesia.

Berdasarkan perbandingan definisi tersebut, yang ditonjolkan dalam perumusan pengertian koperasi adalah mengenai siapa koperasi itu, atau dengan perkataan lain, rumusan yang mengutamakan koperasi dalam perspektif subjek atau sebagai pelaku ekonomi, yang merupakan sebagian dari

sistem ekonomi. Untuk maksud tersebut dirumuskan dengan kata atau frasa, perkumpulan, organisasi ekonomi, atau organisasi ekonomi rakyat. Terkait dengan pertimbangan tersebut maka definisi koperasi yang dirumuskan sebagai berikut : “Perkumpulan orang-orang yang bersatu secara sukarela dan bersifat otonom untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, social dan budaya melalui usaha bersama yang diselenggarakan berdasarkan asas kekeluargaan”

1. Pemberian status badan hukum.

Pemberian status Badan Hukum Koperasi akan menjadikan Koperasi sebagai Subjek Hukum dan dapat berperan dalam lalu Lintas Hukum. Dengan demikian persepsi masyarakat terhadap resiko berkoperasi menjadi lebih rendah dan meningkatkan minat berkoperasi bagi masyarakat. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan perkoperasian akan menjadi mekanisme instrumental dalam pembentukan karakter terkait kemandirian, kemampuan menolong diri sendiri dan demokratis. Kelebihan koperasi sebagai badan hukum juga akan dapat meningkatkan penguatan struktur modal koperasi. Pemisahan kekayaan koperasi dari kekayaan anggota sebagai suatu badan hukum menjadi prasyarat untuk memiliki akses pada sumber permodalan di luar anggota, misalkan permodalan dari perbankan.

Ketergantungan koperasi pada modal yang bersumber pada anggota yang tidak mengalami pertumbuhan dalam jumlah maupun kualitas membuat koperasi sulit mengembangkan usaha, oleh karena itu perlu adanya penguatan modal dari sumber lain, dimana hal tersebut akan mudah dilakukan apabila koperasi sebagai badan hukum. Koperasi belum berbadan hukum yang disebut sebagai PraKoperasi, Pemerintah ataupun Gerakan Koperasi harus melakukan pembinaan agar Pra-Koperasi tersebut dapat mengembangkan diri dan menjadikan entitasnya sebagai badan hukum Koperasi.

2. Permodalan

Modal merupakan syarat penting bagi koperasi untuk melakukan kegiatan

dan usaha. Dalam hal ini sesuai ciri khas koperasi sebagai wadah sekelompok orang yang melakukan usaha bersama berazaskan kekeluargaan haruslah ditegaskan dan diberikan pengakuan bahwa ciri dan sumber permodalan koperasi tidak sama dengan usaha swasta sebagai kumpulan modal. Sebagai kumpulan orang maka modal koperasi adalah modal sosial bukan modal berupa uang atau peralatan, penegasan ini bukan berarti bahwa koperasi tidak membutuhkan uang atau dana untuk melakukan usaha. Koperasi tetap membutuhkan uang dan peralatan yang didapat dari para anggotanya, karena itu semakin banyak orang yang berhimpun sebagai anggota koperasi maka akan semakin kuat permodalan koperasi, karena semakin banyak orang yang bersedia menyetorkan sebagian kekayaannya untuk disimpan sebagai modal koperasi, maka semakin banyak orang yang berhimpun menjadi anggota koperasi akan semakin besar modal berupa uang yang dapat dihimpun.

Memang harus diakui bahwa salah satu permasalahan yang biasanya dihadapi oleh koperasi dalam melakukan kegiatan atau usaha adalah permasalahan kurangnya modal berupa uang/atau peralatan. Pembuat peraturan perundang-undangan harus melakukan pengaturan kembali tentang modal koperasi yang berupa uang/peralatan sehingga dapat mendukung tujuan utama dari orang-orang yang mendirikan koperasi yaitu meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan ekonomi para anggota. Maju atau mundurnya koperasi tidak bersumber pada laba melainkan pada partisipasi anggota sebab laba atau rugi yang terjadi akan jatuh ke tangan anggota juga. Maka bila diinginkan agar koperasi sebagai suatu institusi ekonomi menjadi lebih besar dan maju maka anggota harus bersedia berpartisipasi lebih besar lagi wujud partisipasi ini adalah peningkatan kesediaan para anggota untuk meningkatkan besarnya simpanan ke koperasinya. Permodalan koperasi yang berupa uang bersumber dari modal sendiri dan modal luar. Modal sendiri

terdiri dari simpanan wajib, simpanan pokok, hibah dan cadangan.

Kedepannya, koperasi harus mampu memaksimalkan pendanaan yang berasal dari anggota karena anggota merupakan kekuatan utama dari koperasi. Koperasi harus lebih mengaktifkan simpanan wajib dengan meningkatkan volume pelayanan yang diterima oleh anggota, makin banyak pelayanan yang diberikan koperasi kepada para anggotanya, makin besar simpanan wajib anggota. Akumulasi dana simpanan wajib tersebut membawa konsekuensi tambahan modal berupa uang ke koperasi secara langsung. Koperasi juga harus melakukan terobosan dengan lebih mengaktifkan simpanan anggota yang sifatnya sukarela. Simpanan anggota tersebut dapat disebut sebagai simpanan khusus yaitu simpanan yang disetor anggota sebagai perkuatan modal sendiri koperasi dan dapat diambil saat keanggotaan berakhir.

Simpanan ini sifatnya sukarela oleh karena itu pengurus koperasi harus dapat mempromosikan kepada anggota untuk secara aktif mengajak para anggota untuk menambah jumlah dan besarnya simpanan yang bersifat sukarela ini, salah satunya mungkin dengan memberikan insentif balas jasa yang menarik selayaknya dengan yang diberikan oleh perbankan. Permodalan koperasi dapat pula bersumber dari modal luar dalam hal ini adalah mendapatkan pinjaman dari siapapun, baik dalam bentuk uang ataupun barang. Ketentuan dan syarat untuk menerima dan mendapatkan pinjaman ini hendaknya diatur secara jelas dan tegas di dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Koperasi. Ketentuan tersebut sebagai pedoman dari kewenangan para pengurus koperasi dalam hal melakukan pinjaman atas koperasi.

3. Hasil Usaha Koperasi

Terminologi surplus dan defisit koperasi mengikuti peristilahan yang digunakan oleh *International Cooperative Alliance* (ICA) dan *International Labour Organization* (ILO) yang menggunakan istilah surplus untuk kelebihan

pendapatan Koperasi diatas biayanya, sebaliknya berlaku pula istilah defisit.

Terminologi surplus dan defisit dianggap lebih sesuai digunakan di dalam Koperasi dari pada terminologi laba/rugi karena Koperasi tidak berorientasi kepada laba. Istilah Sisa Hasil Usaha (SHU) yang selama ini dikenal dikalangan praktisi koperasi juga tidak digunakan lagi karena istilah SHU memberi kesan cenderung bernilai positif, padahal SHU sangat dimungkinkan bernilai negatif (dalam perusahaan disebut rugi). Penggunaan istilah surplus dan defisit di dalam koperasi dilandasi oleh pemikiran bahwa tujuan koperasi adalah untuk mempromosikan ekonomi anggotanya. Dalam konteks seperti ini, koperasi tidak mengenal dan tidak memperoleh laba sebagai obyek pajak, yang ada adalah Sisa Hasil Usaha, yaitu selisih antara seluruh pemasukan dengan biaya biaya serta penyisihan-penyisihan lain; dan ini kemudian dikembalikan kepada anggota atas dasar besarnya pelayanan yang diperoleh anggota yang bersangkutan.

Dalam transaksi yang dilakukan antara koperasi dengan anggota atau transaksi dari, oleh dan untuk anggota koperasi, maka anggota memberikan pemasukan dengan menyetor dana kepada koperasi yang dipakai sebagai sumber dana untuk membiayai kegiatan pelayanan yang dilakukan koperasi. Pada akhir tahun buku ketika diadakan perhitungan antara pemasukan yang didapat dari anggota dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan koperasi maka jika terjadi selisih surplus maka surplus ini dikenal sebagai sisa hasil usaha yang dikembalikan lagi kepada anggota.

Pola seperti itu sekaligus menjelaskan bahwa apa yang diperoleh anggota dari sisa hasil usaha koperasi pada hakekatnya adalah memperoleh kembali uangnya sendiri, yang sebelumnya telah diserahkan kepada koperasi. Dilihat dari sudut SHU bersih, tidak dapat dipersamakan dengan penghasilan yang dirumuskan dalam perpajakan, jadi SHU dalam konsep murni koperasi bukanlah laba. Dalam pola seperti itu koperasi hanya memberikan pelayanan kepada anggota yang benar

benar merupakan pemilik dan pelanggan koperasi. Ketentuan diatas tentunya akan lain kalau koperasi melakukan transaksi dengan non anggota atau masyarakat sekitar koperasi. Sangat erat hubungannya antara Hasil Usaha dengan pendapatan koperasi, maka berkaitan dengan yang disampaikan diatas pendapatan koperasi yang berdampak kepada kewajiban perpajakan adalah pemasukan atau pendapatan koperasi yang berasal dari transaksi koperasi dengan non anggota sedangkan transaksi dengan anggotanya sendiri bukanlah pendapatan koperasi karena dikembalikan lagi kepada anggota.

4. Kegiatan usaha simpan pinjam

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 [17] hanya sedikit menempatkan pengaturan mengenai koperasi atau usaha simpan pinjam, selebihnya dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Koperasi Simpan Pinjam [18]. Kedua 57 peraturan perundang-undangan tersebut dinilai belum mengakomodasi perkembangan usaha simpan pinjam saat ini, misalkan mengakomodasi usaha simpan pinjam dengan pola syariah. Saat ini koperasi/usaha simpan pinjam (KSP/USP) baru menggunakan pola konvensional padahal bisnis keuangan lainnya sudah banyak yang merambah ke pola syariah. KSP/USP dalam memobilisasi dana anggota memiliki kesamaan dengan bank yaitu sebagai lembaga intermediasi dan bergerak dalam bisnis uang.

Simpanan bagi nasabah/masyarakat yang menyimpan di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito ada jaminan, sehingga telah jelas keamanannya, yaitu dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sedangkan dana yang terwadahi dalam bentuk Koperasi, maka simpanan anggota di koperasi tidak ada jaminan kepastian dan keamanan seperti halnya LPS padahal baik perbankan ataupun KSP/USP samasama harus menerapkan manajemen resiko terhadap dana yang dikelolanya. Manajemen resiko terhadap dana yang dikelola akan terkait dengan tingkat kepercayaan anggota terhadap

koperasi. Jika anggota memiliki kepercayaan tinggi kepada KSP/USP, maka upaya menghimpun dana melalui simpanan akan lebih meningkat dan akan lebih cepat dalam memobilisasi dana anggota.

Dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat akan bisnis koperasi, hal itu akan semakin memudahkan koperasi merekrut anggota baru. Masyarakat akan berlomba-lomba menjadi anggota koperasi dan memanfaatkan dana koperasi, karena sudah dikelola dengan manajemen yang baik, di mana faktor manajemen risiko sudah melekat di dalamnya. Dalam rangka mengembangkan KSP/USP tersebut, sudah selaiaknya dalam RUU yang baru untuk menawarkan model.

Analisa SWOT

Analisis SWOT adalah suatu instrumen eksternal dan internal perusahaan yang sudah banyak dipakai. Analisis ini fokus pada basis data perkembangan organisasi atau perusahaan menggunakan pola 3-1-5. Arti dari pola tersebut adalah analisis dilakukan berdasarkan data perkembangan perusahaan atau organisasi tiga tahun sebelum analisis, kemudian tahun analisis dilakukan dan pasca analisis untuk perkembangan lima tahun ke depan. Kegiatan analisis ini dilakukan agar strategi yang diambil organisasi bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan fakta dan dasar yang kuat (Rahma, 2018).

Seperti yang telah diketahui, analisis SWOT (Strength Weaknesses Opportunities Threats) terbagi menjadi empat bagian yaitu:

1. **Strength (S)** atau disebut sebagai analisis kekuatan. Adalah situasi ataupun kondisi yang merupakan gambaran kekuatan dari suatu organisasi atau perusahaan pada saat ini. Yang harus dilakukan dalam menggunakan analisis ini adalah setiap perusahaan atau organisasi perlu menilai kekuatan dan kelemahan yang dimiliki kemudian dibandingkan dengan para pesaing-pesaingnya. Misalnya jika kekuatan perusahaan tersebut unggul di dalam kualitasnya, maka keunggulan itu dapat dimanfaatkan untuk mengisi segmen pasar yang membutuhkan tingkat kualitas yang lebih baik.

2. **Weaknesses (W)** atau disebut sebagai analisis kelemahan. Adalah situasi ataupun kondisi yang merupakan gambaran kelemahan dari suatu organisasi atau perusahaan pada saat ini. Weaknesses merupakan cara untuk menganalisis kelemahan yang ada dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi. Yang mana kelemahan tersebut dapat menjadi kendala yang serius dalam kemajuan suatu perusahaan atau organisasi. Misalnya jika perusahaan tersebut terdapat kendala dalam pemasaran yang kurang baik, maka perusahaan harus meneliti kekurangan-kekurangan yang di miliki yang berhubungan dengan sektor pemasaran. Agar nantinya permasalahan tersebut tidak membuat perusahaan menjadi kalah saing dan mudur di bandingkan perusahaan lainnya.

3. **Opportunity (O)** atau disebut sebagai analisis peluang Adalah situasi atau kondisi yang merupakan gambaran peluang yang ada dari sisi luar suatu organisasi atau perusahaan dan gambaran tersebut dapat memberikan peluang berkembangnya suatu organisasi atau perusahaan di masa depan. Opportunity merupakan analisis yang digunakan untuk mencari peluang ataupun terobosan yang memungkinkan suatu perusahaan ataupun organisasi bisa berkembang. Baik dimasa kini ataupun masa yang akan datang. Misalnya sebuah perusahaan industri minuman berada di daerah yang panas. Yang mana daerah tersebut sangat membutuhkan minuman segar dengan harga yang terjangkau. Maka perusahaan tersebut memiliki peluang untuk menciptakan produk minuman yang segar dan harganya terjangkau.

4. **Threats (T)** atau disebut sebagai analisis ancaman. Adalah situasi atau kondisi yang merupakan gambaran ancaman dari suatu perusahaan atau organisasi dalam menjalankan suatu usaha. Theart merupakan cara menganalisis tantangan atau ancaman yang harus dihadapi oleh suatu perusahaan ataupun organisasi dalam menghadapi berbagai macam faktor lingkungan yang tidak menguntungkan. Yang mana ancaman

tersebut dapat menyebabkan kemunduran suatu perusahaan. Jika tidak segera diatasi, maka ancaman tersebut akan menjadi penghalang bagi suatu usaha yang akan dijalankan. Misalnya sebuah organisasi kelompok pengrajin rotan di daerah pedesaan. Dengan kondisi lingkungan yang semakin modern serta banyaknya kebakaran hutan yang terjadi membuat mereka semakin sulit untuk memperoleh bahan baku, Maka organisasi tersebut dapat menganalisis hal-hal apa yang menyebabkan tantangan atau ancaman tersebut terjadi.

Menurut Sondang P. Siagian ada pembagian faktor-faktor strategis dalam analisis *SWOT* yaitu:

- Faktor berupa kekuatan: Yang dimaksud dengan faktor-faktor kekuatan yang dimiliki oleh suatu perusahaan termasuk satuan-satuan bisnis didalamnya adalah: antara lain kompetisi khusus yang terdapat dalam organisasi yang berakibat pada pemilikan keunggulan komparatif oleh unit usaha dipasaran. Dikatakan demikian karena satuan bisnis memiliki sumber keterampilan, produk andalan dan sebagainya yang membuatnya lebih kuat dari pada pesaing dalam memuaskan kebutuhan pasar yang sudah dan direncanakan akan dilayani oleh satuan usaha yang bersangkutan.
- Faktor kelemahan: Yang dimaksud dengan kelemahan ialah keterbatasan atau kekurangan dalam hal sumber, keterampilan, dan kemampuan yang menjadi penghalang serius bagi penampilan kinerja organisasi yang memuaskan
- Faktor peluang: definisi peluang secara sederhana peluang ialah berbagai situasi lingkungan yang menguntungkan bagi suatu satuan bisnis.
- Faktor ancaman: Pengertian ancaman merupakan kebalikan pengertian peluang yaitu faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan suatu satuan bisnis jika tidak diatasi ancaman akan menjadi bahaya bagi satuan bisnis yang bersangkutan baik

untuk masa sekarang maupun dimasa depan.

MATERI DAN METODE PELAKSANAAN

Sosialisasi Program

Sosialisasi program dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai program pengabdian kepada masyarakat dengan tema manajemen koperasi. Selain itu, dalam kegiatan ini pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) juga memberikan pemahaman dan pelatihan kepada anggota koperasi agar dapat berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan sebagai anggota koperasi.

Wawancara

Wawancara pada kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai tanggapan dan menggali lebih dalam mengenai Koperasi LPKA Kelas II Jakarta dalam manajemen koperasi serta operasional usaha. Selain itu, kegiatan wawancara ini juga sangat berguna untuk menentukan rencana tindak lanjut, baik mengenai waktu, tempat, hingga menentukan sasaran atau objek pelatihan.

Observasi

Setelah melakukan sosialisasi program dan wawancara pada anggota koperasi lapas anak Jakarta. Peserta PKM melakukan observasi dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi manajemen Koperasi di LPKA Kelas II Jakarta dan melakukan telaah terhadap kegiatan PKM tentang manajemen koperasi.

Realisasi Pemecahan Masalah

Sesuai dengan tujuan dari Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini yaitu untuk menerapkan ilmu manajemen koperasi di LPKA Kelas II Jakarta dimana para anggotanya diberi tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengorganisasian, perencanaan, dan pengendalian sumber daya koperasi untuk mencapai tujuan koperasi dan membentuk kemandirian koperasi pegawai yang berbasis anggota serta memiliki nilai dan prinsip-prinsip partisipasi, kebersamaan dan kemandirian.

Peserta Program PKM

Peserta kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah seluruh anggota koperasi aktif yang berada di LPKA Kelas II Jakarta.

Tempat dan Waktu

Lokasi pada pengabdian ini adalah di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta yang beralamatkan di Jl Raya Gandul Cinere pada tanggal 19 Januari 2021. Jam 08:00 s/d selesai.

Metode Kegiatan

Metode kegiatan PKM ini melalui langkah langkah pendekatan dengan instansi LPKA Kelas II Jakarta, dengan cara workshop dan sosialisai acara serta pelatihan berupa penjelasan mengenai manajemen koperasi untuk membuat kemandirian koperasi pegawai yang berbasis anggota serta memiliki nilai dan prinsip- prinsip partisipasi, kebersamaan dan kemandirian

Pelatihan manajemen koperasi konsumen di LPKA Kelas II Jakarta dirancang untuk memberikan pelatihan dan pengetahuan tentang manajemen koperasi melalui rangkaian kegiatan identifikasi, pengkajian serta proses belajar yang terencana. Untuk mengatasi permasalahan yang ada, tim melakukan pelatihan-pelatihan bagi karyawan dan anggota Koperasi. Adapun metode pelatihannya sebagai berikut :

Hari Pertama : Analisis lingkungan dan manajemen koperasi dengan cara memberikan kuisisioner dan wawancara kepada anggota Koperasi Pegawai di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta


Hari Kedua : Pelatihan Manajemen Koperasi dengan memberikan penyuluhan tentang sistem manajemen Koperasi Konsumen di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta

Hari Ketiga : Observasi program dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi hasil pelatihan manajemen Koperasi di LPKA Kelas II Jakarta dan telaah terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang manajemen koperasi yang telah dilakukan.

Analisis SWOT

Dengan menggunakan cara penelitian dengan metode analisis SWOT ini ingin menunjukkan bahwa kinerja koperasi dapat ditentukan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Kedua faktor tersebut harus dipertimbangkan dalam analisis SWOT. Cara membuat analisis SWOT penelitian menunjukkan bahwa kinerja koperasi dapat

ditentukan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Kedua faktor tersebut harus dipertimbangkan dalam analisis SWOT.



Gambar 1. Diagram Analisis SWOT

Kuadran 1 : Kekuatan dan Peluang, ini merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Koperasi memiliki kekuatan dan peluang, sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Startegi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*Growth oriented strategy*)

Kuadran 2 : Kekuatan dan Ancaman, meskipun menghadapi berbagai ancaman, Koperasi masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi (produk/pasar).

Kuadran 3 : Peluang dan Kelemahan, Koperasi menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi dilain pihak , ia menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. Kondisi bisnis pada kuadran 3 ini mirip dengan *Question mark* pada BCG matrik. Fokus strategi Koperasi adalah meminimalkan masalah- masalah internal Koperasi sehingga dapat merebut peluang pasar yang baik.

Kuadran 4 : Ancaman dan Kelemahan, ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, Koperasi tersebut menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal.

Menurut Rangkuti dalam menganalisa SWOT ada lima macam model pendekatan yang digunakan. Model pendekatan dalam menganalisa SWOT tersebut adalah sebagai berikut:

1. Matrik SWOT:Matrik ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi koperasi dapat disesuaikan

- dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan.
2. Matrik Boston Consulting Group: Matrik BCG diciptakan oleh Boston Consulting Group (BCG) yang mempunyai beberapa tujuan diantaranya adalah untuk mengembangkan strategi pangsa pasar untuk portofolio produk berdasarkan karakteristik cash-flownya, serta untuk memutuskan apakah perlu meneruskan investasi produk yang tidak menguntungkan. Matriks BCG juga dapat digunakan untuk mengukur kinerja manajemen berdasarkan kinerja produk di pasaran.
 3. Matrik Internal dan Eksternal: Matrik ini dapat dikembangkan dari model Boston Consulting Group (GE-Model) parameter yang digunakan meliputi parameter kekuatan internal perusahaan dan pengaruh eksternal yang dihadapi. Tujuan penggunaan model ini adalah untuk memperoleh strategis bisnis ditingkatkan korporat yang lebih detail.
 4. Matrik Space: Adalah untuk mempertajam analisis agar perusahaan dapat melihat posisi dan arah perkembangan dimasa akan datang. Matrik space dapat memperlihatkan dengan jelas kekuatan keuangan dan kekuatan industri pada suatu perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut secara *financial relative* cukup kuat untuk mendayagunakan keuntungan kompetitif secara optimal melalui tindakan agresif dalam merebut pasar.
 5. Matrik Grand Strategy. Matrik ini biasa digunakan untuk memecahkan masalah yang sering dihadapi dalam penggunaan analisis SWOT yaitu untuk menentukan apakah perusahaan ingin memanfaatkan posisi yang kuat atau mengatasi kendala yang ada dalam perusahaan.
 - 1) Strategi SO: Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran koperasi, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.
 - 2) Strategi ST: Ini adalah strategi dalam menggunakan kekuatan dalam yang dimiliki koperasi untuk mengatasi ancaman.

- 3) Strategi WO: Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada
- 4) Strategi WT: Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensive dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Koperasi Pegawai di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta dibentuk pada tanggal 9 Maret 2018 melalui rapat yang dihadiri oleh Pegawai LPKA Kelas II Jakarta yang dilaksanakan di Jl. Percetakan Negara No 88 A Jakarta Pusat. Keputusan pendirian Koperasi Pegawai LPKA Kelas II Jakarta melalui rapat akhirnya diperoleh susunan pengurus koperasi yaitu : Ketua Koperasi, Sekretaris dan Bendahara Koperasi. Jumlah anggota koperasi pada saat awal mula pendirian berjumlah 65 (enam puluh lima) orang. Kegiatan yang dilakukan anggota berupa iuran bulanan, simpan pinjam dan cicilan barang.

Kepengurusan diresmikan melalui Surat Keterangan (SK) Kepala LPKA Kelas II Jakarta. Setelah dua tahun kepengurusan, kemudian diadakan Rapat Akhir Tahun (RAT) sekaligus pembentukan pengurus yang baru. Kedudukan LPKA Kelas II Jakarta berpindah lokasi di Jl. Raya Gandul Cinere Depok pada awal tahun 2020. Kegiatan Rapat Akhir Tahun (RAT) dan pembentukan pengurus koperasi pegawai yang baru dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2020 di Jl. Raya Gandul Cinere.

Terdapat penambahan anggota baru sebanyak 33 orang pegawai yang memperoleh SK pindah dan bergabung ke LPKA Kelas II Jakarta. Total jumlah anggota menjadi 98 orang. Hasil rapat anggota menghasilkan pengurus baru melalui voting dari anggota yang hadir yaitu : Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Dewan Pengawas Koperasi yang berjumlah 3 orang. Kemudian dilakukan serah terima pembukuan dan saldo keuangan koperasi dari pengurus koperasi yang lama ke pengurus koperasi yang baru.

Pengurus koperasi yang baru dengan visi mengedepankan keterbukaan keuangan

dan misi mensejahterakan anggota, kemudian merumuskan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ART) koperasi. Pengurus koperasi yang baru juga memulai proses untuk berbadan hukum.

Dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) terdapat aturan yang menjadi dasar pengelolaan keuangan dan pembukuan koperasi. Proses berbadan hukum dilakukan dengan menghubungi notaris yang memiliki kualifikasi dalam pengurusan badan hukum koperasi. Koperasi pegawai di LPKA Kelas II Jakarta digolongkan dalam koperasi konsumen. Penggolongan ini didasarkan pada aktivitas koperasi yang tidak hanya simpan pinjam saja melainkan ada kegiatan persewaan lahan kantin. Nama koperasi menjadi Koperasi Konsumen Lapas Anak Jakarta dan nomor surat perizinan koperasi adalah: AHU-0003578.AH.01.26 TAHUN 2020.

Visi dan Misi Koperasi pegawai di LPKA Kelas II Jakarta

Sedangkan secara umum visi itu merupakan serangkaian kata yang menunjukkan impian, cita-cita atau nilai inti sebuah keinginan sekelompok orang atau secara pribadi dengan pandangan yang jauh ke masa depan demi mencapai sebuah tujuan yang diinginkan.

Misi adalah suatu pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan suatu visi yang telah dibuat. Misi itu ibarat langkah-langkah kecil yang dibagi untuk mempermudah serta bentuk usaha nyata dalam memberikan arah sekaligus batasan-batasan proses pencapaian tujuan.

1. Visi


Menjadi koperasi pegawai berkualitas yang mampu membangun serta meningkatkan perekonomian dengan mengedepankan keterbukaan keuangan

2. Misi

- a) Memberikan layanan prima
- b) Menyediakan produk dan jasa yang lengkap sesuai kebutuhan konsumen dan anggota
- c) Meningkatkan tali persaudaraan, royalti dan kebersamaan diantara sesama anggota koperasi dan perusahaan

Menjalankan manajemen organisasi yang transparan dan akuntabel dengan didukung sistem informasi yang handal.

Struktur Organisasi Koperasi pegawai di LPKA Kelas II Jakarta



Gambar 2. Struktur Organisasi Koperasi Konsumen Lapas Anak Jakarta

ANALISIS MATRIKS SWOT STRATEGI PENGEMBANGAN KOPERASI PEGAWAI DI LPKA KELAS II JAKARTA.

Kekuatan (*Strength*)

1. Penggunaan teknologi modern
2. Komunikasi antara pengurus dan anggota koperasi
3. Ketersediaan barang dan jasa di koperasi
4. Partisipasi anggota koperasi
5. Kedisiplinan anggota koperasi
6. Fasilitas kegiatan koperasi
7. Bentuk usaha berbadan hukum
8. Modal koperasi yang memadai

Kelemahan (*Weakness*)

1. Kurangnya tenaga profesional dalam pengelolaan koperasi
2. Pengurus masih merangkap jabatan
3. Pembukuan yang kurang baik
- RAT yang belum sepenuhnya berjalan

Peluang (*Opportunity*)

1. Perbedaan harga yang dihasilkan koperasi
2. Kesiediaan koperasi dalam bermitra dengan badan usaha lain
3. Adanya dukungan dari kementerian
4. Pelaksanaan penyuluhan dan pendidikan koperasi.
5. Realisasi bantuan dana dari Pemerintah Pusat / Kementerian.
6. Respon pengurus dan anggota koperasi.
7. Perkembangan teknologi informasi

Ancaman (*Threat*)

1. Menurunnya kualitas pelayanan karena terbatasnya SDM koperasi

2. Ancaman gulung tikar koperasi jika tidak dikelola dengan baik
3. Adanya anggapan pegawai yang masih negatif terhadap koperasi
4. Pegawai yang lebih memilih berbelanja di mini market atau belanja online

Strategi SO

1. Memperbaiki sarana prasarana koperasi
2. Menghayati manfaat sumberdaya lokal yang akan dikembangkan untuk menopang koperasi yang mantap dan mandiri
3. Memberikan pengetahuan tentang manfaat Koperasi kepada para pemuda

Strategi WO

1. Untuk Koperasi Pegawai di LPKA Kelas II Jakarta dapat mensyaratkan pegawai baru untuk menjadi anggota koperasi
2. Pelatihan tentang manajemen perkoperasian, kewirausahaan dan penggunaan teknologi oleh Dinas Koperasi dan UMKM
3. Memperluas jaringan untuk mengembangkan akses pasar

Strategi ST

1. Memberikan harga yang bersaing kepada anggota koperasi
2. Membuat koperasi lebih menarik dan modern dengan mengutamakan kebutuhan utama pegawai seperti pulsa, elektronik, sembako dan sebagainya
3. Strategi low cost berubah menjadi strategi diferensiasi.

Strategi WT

1. Pemberian hibah untuk pengembangan modal Koperasi LPKA Kelas II Jakarta
2. Pemberian pengetahuan tentang pengelolaan koperasi dan kewirausahaan yang diberikan oleh pihak akademisi melalui program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)

Strategi SO

Strategi SO yang harus diambil Koperasi LPKA Kelas II Jakarta yang utama adalah kepemilikan sarana dan, prasarana pendukung kelancaran usaha dari aktivitas usaha koperasi seperti komunikasi, transportasi, listrik, komputer, air bersih, kantor dan tempat usaha yang memadai.

Pada umumnya Koperasi LPKA Kelas II Jakarta masih belum memiliki akses terhadap alat-alat komunikasi modern seperti jaringan internet. Koperasi LPKA Kelas II Jakarta sudah menggunakan

komputer tetapi belum tersambung dengan jaringan internet dan tidak menggunakan *software* penjualan dan persediaan barang sehingga masih lamban dalam memberikan berbagai pelayanan kepada anggota. Jadi Koperasi LPKA Kelas II Jakarta harus lebih tanggap dan lebih cepat dalam memperoleh informasi agar tidak tertinggal dengan badan usaha lain, karena untuk memenuhi keinginan anggotanya koperasi harus selalu mengikuti perkembangan zaman.

Yang kedua yaitu peran anggota koperasi di masa depan harus mampu membangun koperasi yang lebih maju dengan pola *adaptif management* yang berbasis lokal, agar ke depan anggota koperasi dapat menghayati manfaat sumberdaya lokal yang akan dikembangkan untuk menopang koperasi yang mantap dan mandiri; serta harus bisa menuangkan sumberdaya alami setempat secara lintas sektor dengan dukungan analisa *science-technology* untuk membina anggota koperasi yang memiliki daya unggul.

Ketiga adanya partisipasi pegawai untuk menjadi anggota koperasi. Hal ini akan berdampak pada kaderisasi pengurus dan anggota koperasi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan penjelasan dan sosialisasi pada para pegawai. Pengetahuan anggota atau pengurus koperasi terhadap makna dan hakekat koperasi, manfaat koperasi, hak dan kewajiban anggota atau pengurus di dalam berkoperasi saat ini belum sepenuhnya dapat dikatakan baik.

Keikutsertaan anggota ini diwujudkan dalam bentuk pencurahan pendapat dan pikiran dalam pengambilan keputusan, dalam pengawasan, kehadiran dan keaktifan dalam rapat anggota, pemberian kontribusi modal keuangan, serta pemanfaatan pelayanan yang diberikan oleh koperasi. Partisipasi anggota merupakan kunci keberhasilan organisasi dan usaha koperasi.

Strategi WO

Dalam perkembangannya, koperasi memiliki syarat keanggotaan yang ditentukan dari keaktifan anggotanya, seperti Koperasi LPKA Kelas II Jakarta dapat mensyaratkan pada pegawai baru untuk menjadi anggota aktif Koperasi LPKA Kelas II Jakarta, sehingga koperasi dapat memiliki strategi pengembangan kader yang kompetitif. Minimnya partisipasi anggota

juga tidak secara mutlak merupakan kesalahan anggota dan juga koperasi.

Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi anggota, salah satunya belum pahamnya anggota terhadap perannya di dalam koperasi atau koperasi yang belum dapat memberikan pelayanan atau fasilitas secara maksimal kepada anggota sehingga dapat menimbulkan rasa enggan dari anggota untuk menjalankan peran anggotanya. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi anggota, organisasi koperasi dapat menentukan strategi-strategi yang dapat merangsang partisipasi anggota dalam menjalankan perannya.

Dalam upaya meningkatkan partisipasi anggota dapat digunakan berbagai cara yang tentunya disesuaikan dengan kondisi yang ada pada koperasi tersebut. Salah satu contohnya adalah dengan mengajak anggota untuk terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan di koperasi, dan juga melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan penting di koperasi. Mengingat betapa pentingnya partisipasi anggota, koperasi diharapkan tidak lagi menunggu anggota berpartisipasi secara aktif akan tetapi koperasi yang mengajak langsung anggota untuk berpartisipasi.

10. Pelatihan dan penyuluhan anggota dan pengurus untuk meningkatkan kualitas sumber daya anggota dan pengurus serta meningkatkan kemampuan manajerial. Kualitas dan ketrampilan yang dimiliki anggota dan pengurus koperasi itu sangat penting karena dengan meningkatkan ketrampilan dan dapat memajukan koperasi. Jaringan pasar merupakan suatu tempat untuk mencari pangsa pasar yang lebih luas agar dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Bahwa Pelayanan koperasi umumnya terfokus pada internal koperasi yang belum terbentuk jaringan antar koperasi. Koperasi akan lebih berdaya saing jika koperasi mampu membentuk jaringan usaha. Melalui jaringan yang kuat, koperasi akan mampu berkiprah di pasar global dengan meningkatkan mutu pelayanan. Dapat dijelaskan bahwa jaringan adalah suatu faktor pendukung yang mempunyai kekuatan yang menentukan dalam

melaksanakan usaha ekonomi dan program lainnya.

Strategi ST

Koperasi LPKA Kelas II Jakarta harus mampu menerapkan manajemen keuangan yang baik sehingga koperasi dapat mengatur pengeluaran dan penerimaan sampai dengan menentukan strategi harga jual yang tidak memberatkan anggotanya. Pengetahuan seperti ini dapat diperoleh dengan bantuan pihak pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Koperasi dan UMKM yaitu dengan adanya pelatihan mengenai manajemen pengelolaan koperasi termasuk manajemen keuangan.

Koperasi LPKA Kelas II Jakarta dapat memiliki usaha lain seperti menjual pulsa, elektronik dengan harapan akan dapat menambah penghasilan koperasi. Namun dengan kondisi saat ini preferensi pegawai untuk lebih memilih berbelanja di mini market disebabkan karena menjamurnya minimarket dilingkungan sekitar kita. Harga yang bersaing dan tempat yang bersih serta nyaman menjadi keunggulan minimarket. sehingga tidak boleh dipungkiri bahwa hadirnya minimarket membawa kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen untuk memenuhi kebutuhannya.

Jadi jelas bahwa koperasi yang diidamkan di masa yang akan datang adalah koperasi modern, berlandaskan kearifan tradisional, serta digerakkan oleh jiwa yang dinamis dan enerjik, dan profesional. Jika koperasi di masa yang akan datang telah mampu berjalan sesuai laju modernisasi dan tetap berlandaskan kearifan tradisional, maka target koperasi untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia bukanlah tidak mungkin.

Strategi WT

Peranan pemerintah / kementerian sangat penting untuk pemberian bantuan bagi pengembangan modal Koperasi LPKA Kelas II Jakarta karena stabilitas modal koperasi memang harus dipertimbangkan misalnya modal yang berkurang karena anggota yang keluar.

Pemberian tambah pengetahuan pengelolaan koperasi dan kewirausahaan oleh pihak akademisi melalui program Pengabdian Kepada Masyarakat. Pemerintah banyak memberikan dana Pengabdian Kepada Masyarakat kepada pihak akademisi dengan tujuan agar dapat

mentransformasikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan


Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) pada Koperasi LPKA Kelas II Jakarta dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelatihan Manajemen Koperasi memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada anggota koperasi untuk dapat menjadi koperasi yang mandiri karena koperasi merupakan organisasi yang berbasis anggota serta memiliki nilai dan prinsip-prinsip partisipasi, kebersamaan dan kemandirian.
2. Hasil Observasi setelah kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat menunjukkan, Anggota Koperasi LPKA Kelas II Jakarta lebih aktif dalam partisipasi kegiatan koperasi koperasi konsumen lapas anak Jakarta.

Saran

Dengan demikian penulis memberikan masukan sebagai berikut:

Di sisi lain, pembangunan kemandirian koperasi perlu dikedepankan mengingat koperasi merupakan organisasi yang berbasis anggota serta memiliki nilai dan prinsip-prinsip partisipasi, kebersamaan dan kemandirian. Pelaksanaan kebijakan tersebut membutuhkan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah dan gerakan koperasi, serta pemangku kepentingan lainnya.



Gambar 3. Hubungan Dalam Informasi Akuntansi

Kegiatan pengabdian masyarakat yang akan dilakukan di LPKA Kelas II Jakarta tentang manajemen dan pembukuan dalam administrasi koperasi dilakukan dengan

pemberian kuesioner sebagai pretest di awal kemudian dilakukan penyampaian materi tentang administrasi koperasi kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan pengisian kuesioner sebagai posttest. Hasil pengisian kuesioner akan dianalisa secara kualitatif dan deskriptif. Tujuannya adalah untuk mengetahui pemahaman anggota dan pengurus koperasi tentang sistem administrasi pembukuan koperasi.

Kegiatan pencatatan administrasi koperasi sangat penting bagi koperasi dalam melakukan kegiatan operasionalnya, karena administrasi koperasi dapat berfungsi untuk memberikan kejelasan dari tujuan yang akan dicapai. Meningkatkan kesejahteraan anggota merupakan program utama koperasi melalui pelayanan usaha. Dalam penyelenggaraan administrasi organisasi sebuah koperasi diperlukan adanya pembukuan yang terpisah antara buku daftar anggota, buku daftar pengurus dan pengawas, buku simpanan anggota, kartu anggota, buku notulen rapat pengurus dan rapat anggota. Buku daftar anggota memuat nomor urut anggota, nama lengkap, umur, jenis kelamin, alamat, tanggal menjadi anggota, tanda tangan anggota. Hasil laporan keuangan tertulis dari pengawas terhadap kebijakan pelaksanaan pengelolaan keuangan koperasi disampaikan kepada anggota. Dalam pengelolaan administrasi koperasi, pengurus melakukan pencatatan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

SOLUSI PERMASALAHAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik [19] dalam rangka menjalankan kewenangan OJK untuk melakukan pengawasan kegiatan penyelenggaraan Jasa Keuangan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan [20] maka dalam Rancangan Undang-Undang tentang Koperasi yang baru akan mengatur bahwa sepanjang cakupan pelayanan jasa simpan pinjam oleh Koperasi hanya dilakukan untuk anggota Koperasi. Maka, Koperasi penyelenggara jasa layanan Simpan Pinjam dikecualikan dari pengawasan dan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh OJK.

Pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam atau usaha simpan

pinjam dilaksanakan oleh pembina Koperasi dan Akuntan Publik yang independen untuk menjamin kesahihan dan akurasi penyajian informasi keuangannya kepada publik. Dengan demikian Rancangan Undang-Undang tentang Koperasi yang baru harus memperhatikan pengaturan-pengaturan yang sudah berlaku dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik agar tidak saling tumpang tindih dalam pengaturannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Agus Sumantri. Erwin Putera Permana. 2017. *Manajemen Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Umk) Perkembangan Teori, Praktik, dan Strategi* Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- BPUPKI. 1945. *Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia*.
- Haryadi, R. N., Anda Rojali, Khumidin, & M. Fauzan. (2021). *Sosialisasi Penggunaan Online Shop berbasis Website di UMKM Cimanggis*. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani (JPMM)*, 1(1), 10–16. <https://doi.org/10.51805/jpmm.v1i1.3>
- International Co-operative Alliance | ICA 1994. <https://www.ica.coop/en>. di Akses November 2020.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (RESTRA) *Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020 – 2024*.
- Kemntrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. <http://www.depkop.go.id/data-koperasi>. Diakses November 2020.
- Mochtar Naim. 1994. *Hatta Dan Pembangunan Ekonomi Koperasi di Indonesia dalam Pemikiran Pembangunan Bung Hatta*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Mochtar Naim. 1994. *Hatta Dan Pembangunan Ekonomi Koperasi di Indonesia dalam Pemikiran Pembangunan Bung Hatta*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Moh Nazir, 2011. *Metode Penelitian*. Cetakan 6. Bogor: Penerbit Ghalia.
- Niswonger dkk. 2001. *Dasar-dasar Akuntansi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pasal 85 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan anak.
- Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Koperasi Simpan Pinjam
- Rangkuti, F. (1998). *Analisis SWOT teknik membedah kasus bisnis*, Jakarta: PT Gramedia.
- Rangkuti, Freddy. 2017. *Analisis swot teknik membedah kasus bisnis: reorientasi konsep perencanaan strategis untuk menghadapi abad 21*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005- 2025.
- Setiawan, A.H. 2005. *Sistem Pembukuan Dalam Administrasi Koperasi*. *Jurnal Dinamika Pembangunan* vol.2 No.1 Juli 2005:57-65.
- Simamora, Henry. 2000. *Manajemen Pemasaran Internasional (jilid 1)*. Jakarta : Salemba Empat.
- Siregar, A. P., & Jamhari. (2013). *Analisis Kinerja Koperasi Unit Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta*. *Agro Ekonomi*, 24(2), 113–124.
- Sondang P. Siagian. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta. *perencanaan strategis untuk menghadapi abad 21*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Terry, George R. 2009. *Prinsip-Prinsip Manajemen*, terj. J. Smith. D.F.M. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yusup, Febrianawati. 2018. *Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian Kuantitatif*. *Jurnal Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Kependidikan* Vol. 7 No. 1. Januari-Juni 2018 (17-23). Universitas Islam Negeri Antasari: Banjarmasin.